



P E N E T A P A N
Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

JUMIRAH, lahir di Kulon Progo pada tanggal 31 Desember 1962, umur 61 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pedukuhan Salam, RT.031 RW.016, Salamrejo, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun. Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **SULISTIYANI**, lahir di Kulon Progo, 29 Mei 1985, umur 38 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Pedukuhan Salam, RT.031 RW.016, Salamrejo, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor **3/Pen.SKII/2024/PN Wat** tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 22 Januari 2024, Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Wat Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 22 Januari 2024, Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Wat;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wates pada tanggal 22 Januari 2024, dengan nomor register 51/Pdt.P/2024/PN Wat, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **WAGIMUN AMATYADI** menikah dengan **NGATIEM** dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama **JUMIRAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
2. Bahwa Pemohon adalah **JUMIRAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
3. Bahwa Ayah Pemohon yaitu **WAGIMUN AMATYADI** berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa Ayah Pemohon yaitu **WAGIMUN AMATYADI** telah meninggal dunia pada Hari Jumat tanggal 09 November 1965 di Pedukuhan Salam, RT.031 RW.016, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pedukuhan Salam, RT.031 RW.016, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **WAGIMUN AMATYADI** belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **WAGIMUN AMATYADI** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **WAGIMUN AMATYADI** telah meninggal dunia pada Hari Jumat tanggal 09 November 1965 di Pedukuhan Salam, RT.031 RW.016, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Wat



Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **WAGIMUN AMATYADI** tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JUMIRAH NIK : 3401067112620523, diberi tanda P-1 ;
- Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SULISTIYANI NIK : 340106905850001, diberi tanda P-2 ;
- Bukti P-3 Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 447 / 119 / 2024 tanggal 11 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo diberi tanda P-3;
- Bukti P-4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3401062611140003 atas nama Kepala Keluarga Herwanta, diberi tanda P-4;
- Bukti P-5 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3401060207070005 atas nama Kepala Keluarga KATINO, diberi tanda P-5;
- Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama JUMIRAH Nomor :09/SLR/I/2024, tanggal 15 Januari 2024 dikeluarkan oleh pemerintah kalurahan Salamrejo Kabupaten Kulon Progo,diberi tanda P-6;
- Bukti P-7 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama WAGIMUN AMATYADI Nomor : 07/SLR/I/2024, tanggal 9 Januari 2024 dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Salamrejo Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-7 ;
- Bukti P-8 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama WAGIMUN AMATYADI Nomor: 05/SLR/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Salamrejo Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-8;
- Bukti P-9 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :05/SLR/I/2024, tanggal 9 Januari 2024 dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Salamrejo, Kabupaten Kulon Progo diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa kesemua bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-9** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai,



serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai** dan berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KEMIS :

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian ayah kandung pemohon yang bernama WAGIMUN AMATYADI;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Perangkat Desa ditempat tinggal pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama WAGIMUN AMATYADI menikah dengan NGATIJEM dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama JUMIRAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu WAGIMUN AMATYADI telah meninggal dunia pada Hari Jumat tanggal 09 November 1965 di Pedukuhan Salam, RT.031 RW.016, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon yaitu WAGIMUN AMATYADI dikebumikan di Pedukuhan Salam, RT.031 RW.016, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum WAGIMUN AMATYADI belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum WAGIMUN AMATYADI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas Permohonan akta kematian atas nama WAGIMUN AMATYADI yang diajukan oleh Pemohon tersebut;



2. Saksi NGADIRUN :

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian ayah kandung pemohon yang bernama WAGIMUN AMATYADI;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga ditempat tinggal pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama WAGIMUN AMATYADI menikah dengan NGATIJEM dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama JUMIRAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu WAGIMUN AMATYADI telah meninggal dunia pada Hari Jumat tanggal 09 November 1965 di Pedukuhan Salam, RT.031 RW.016, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon yaitu WAGIMUN AMATYADI dikebumikan di Pedukuhan Salam, RT.031 RW.016, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum WAGIMUN AMATYADI belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum WAGIMUN AMATYADI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas Permohonan akta kematian atas nama WAGIMUN AMATYADI yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk memberikan izin kepada Pemohon mencatatkan kematian atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAGIMUN AMATYADI dan mohon agar Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menerbitkan Akta Kematiananya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Kemis, dan saksi Ngadirun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, ternyata Pemohon beralamat tempat tinggal di Pedukuhan Salam, RT.031 RW.016, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Wates, oleh karenanya Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama **JUMIRAH** (vide bukti P-1 dan P-6);
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari **WAGIMUN AMATYADI** yang menikah dengan **NGATIJEM** dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **JUMIRAH** (Pemohon) (vide bukti P-6);
- Bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama **WAGIMUN AMATYADI** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 09 November 1965 di Pedukuhan Salam, RT.031 RW.016, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pedukuhan Salam, RT.031 RW.016, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta (vide bukti P-8);
- Bahwa benar data Ayah Pemohon yang bernama **WAGIMUN AMATYADI** tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-3);
- Bahwa benar Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian Ayah Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Wat



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum **WAGIMUN AMATYADI** (vide bukti P-9), beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Kematian diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa **WAGIMUN AMATYADI** meninggal dunia pada tanggal 09 November 1965, dan sampai dengan sekarang belum terbit Akta Kematian, dengan demikian dihubungkan dari ketentuan diatas, kematian atas nama **WAGIMUN AMATYADI** terjadi keterlambatan dalam pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap adanya keterlambatan pelaporan tersebut, mewajibkan adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu dalam pelaporannya untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan", maka dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dan jelas, bahwa Penetapan Pengadilan diperlukan ketika kematiannya tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, kematian **WAGIMUN AMATYADI** yang merupakan Ayah Pemohon telah dicatat jelas waktu dan sebabnya sebagaimana bukti P-8, namun terjadi keterlambatan pelaporan kematian untuk Almarhum **WAGIMUN AMATYADI** kurang lebih 58 (lima puluh delapan) tahun, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan untuk penerbitan Akta Kematian, selain itu merujuk pada Surat Dirjen Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, menyatakan permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, sebagaimana pula Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, mengenai Pencatatan Kematian penduduk yang sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan data base kependudukan, sebagaimana bukti P-3 maka demi adanya kepastian hukum mengenai kematian Ayah Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan dilaporkannya kematian Ayah Pemohon atas nama **WAGIMUN AMATYADI** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wates, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo agar mencatat tentang kematian tersebut dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **WAGIMUN AMATYADI** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 09 November 1965 di Pedukuhan Salam, RT.031 RW.016, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **WAGIMUN AMATYADI** tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh **Setyorini Wulandari, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Wates, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Danarso, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem infomasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Danarso, S.H., M.H.

Setyorini Wulandari, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- PNPB	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)